



P U T U S A N

NOMOR : 08/ PDT/ 2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HERIE, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Batu Kadera Rt/Rw. 011/003 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **FERIYAWANSYAH,S.H.,M.H & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan K.H. Abd. Rachman Sidik (RRI) No.192 Seroja IV Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**

L A W A N

MELLY, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, beralamat di Jalan Batu Kadera Rt/Rw. 011/003 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 9 **hal.Putusan.No.08/PDT/2015/PT.BBL**



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Januari 2015 nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.PGP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.PGP, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Maret 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tertanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 31 Maret 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi atau patut kepada para pihak yang berperkara, Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, masing-masing pada tanggal 11 Februari 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat mengenai hak pengasuhan anak kandung Pembanding/Penggugat bersama Terbanding/Tergugat yang pada surat perceraian anak tersebut masih dibawah umur dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.44/Pdt.G/2014/PN.PGP kedua anak penguasaan pemeliharaan dan hak asuhnya diberikan kepada Terbanding/Tergugat namun demikian 6 (enam) bulan setelah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pihak Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat telah melalaikan kedua anak tersebut sehingga Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan hadlonah atau hak pemeliharaan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dikarenakan Terbanding/Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu yang baik, yang tidak memperhatikan pertumbuhan, kesehatan maupun bimbingan selayaknya seperti ibu yang lain ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam kontra memorinya tertanggal 31 Maret 2015 menyangkal dengan menyatakan bahwa tidak benar bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengurus atau menelantarkan anak-anaknya sehingga Terbanding/Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa hak asuh tetap berada dibawah pengasuhan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, dan pembuktian dari pihak Pembanding/Penggugat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.44/Pdt.G/2014/PN.PGP yang dimohonkan banding serta memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa adanya fakta hukum sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 **hal.Putusan.No.08/PDT/2015/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil kota Pangkalpinang pada tanggal 13 Oktober 2009 ;
- bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.44/Pdt.G/2014/PN.PGP perkawinan tersebut putus dengan perceraian dan 2 (dua) anak yang dilahirkan ditetapkan dibawah asuhan Terbanding/Tergugat yaitu :
 - 1 (satu) anak laki-laki bernama JVEL HERLYAN, lahir di Pangkalpinang tanggal 21 November 2009 (umur \pm 5 tahun) ;
 - 1 (satu) anak perempuan bernama JOLIN HERLYAN HIE lahir di Pangkalpinang tanggal 6 Desember 2011 (umur \pm 3 tahun) ;
- bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Terbanding tidak memberikan perhatian yang cukup ;
- bahwa setelah putusan perceraian kedua anak tersebut dalam asuhan Terbanding/Tergugat dan setelah berjalan \pm 6 (enam) bulan Pembanding/Penggugat berpendapat selama itu ;
- Terbanding kurang merawat dan menjaga kedua anak tersebut dengan baik dan saat ini kedua anak tersebut ada pada Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Saksi Yulisa menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya misalnya memperhatikan makannya, mandinya semua diserahkan kepada neneknya yang sudah berumur 70 tahun dan sering pula anak-anak tersebut diantar kerumah Pembanding/Penggugat dan pernah pula uang sekolah anak-anaknya tidak dibayarkan selama 4 bulan dihitung jumlahnya \pm sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan tapi saat ini sudah dilunasi ;
- Terbanding/Tergugat tidak bekerja tetapi sering keluar rumah dan sering nongkrong di kopi tiam, café dan granvela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Juliandi sering melihat Terbanding/Tergugat datang granvela tempat saksi bekerja sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding/Tergugat tiap bulannya selalu memberikan nafkah ;
- Bahwa selama persidangan Terbanding/Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti berupa surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi Yulisa dan Yuliandi serta pengakuan dari para pihak terbukti bahwa anak yang bernama Javel Herlyan dan Jolin Herlyan Hie adalah anak hasil perkawinan antara pihak Pembanding dan Terbanding yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.44/Pdt.G/2014/PN.PGP tentang perceraian kedua anak-anak tersebut diatas hak asuhnya diberikan kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa \pm 6 bulan setelah putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat merasa keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Terbanding/Tergugat untuk itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tentang hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Yulisa selaku teman dekat dari Terbanding/Tergugat yang sering berkunjung kerumah Terbanding/Tergugat dan telah melihat sendiri Tergugat/Terbanding tidak ada perhatian atau tidak mengurus anak-anaknya misalnya mengenai makan dan mandinya, anak-anak tersebut diurus oleh neneknya yang sudah berumur 70 tahun, Terbanding sering keluar rumah, sering nongkrong di kopi tiam, café, grandvela dan uang sekolah anak-anaknya pernah tidak dibayarkan selama 6 bulan jumlahnya \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan anak-anaknya tersebut sering diantar kerumah Pembanding/Penggugat dan sekarang anak-anaknya tersebut ada dirumah Pembanding/Penggugat ;



Menimbang, bahwa saksi Juliandi menerangkan bahwa saksi bekerja di grandvela dan pada saat bekerja saksi sering melihat Terbanding/Tergugat datang ke grandvela sekitar pukul 22.00 WIB ;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi maupun mengajukan jawaban Terbanding/Tergugat datang hadir namun pada saat duplik maupun pembuktian Terbanding/Tergugat walaupun sudah dipanggil beberapa kali secara patut dan sah tidak pernah hadir sehingga Majelis berpendapat bahwa Terbanding/Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam jawabannya sehingga Terbanding/Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat yaitu saksi Yulisa dan saksi Juliandi dan penolakan tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah, Terbanding/Tergugat hanya melampirkan 12 lembar foto copy yang diambil dari google/facebook yang menurut Majelis tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah yang diberikan oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat dibenarkan demikian juga mengenai keterlambatan pembayaran uang sekolah yang dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat tapi uang tersebut sudah di lunasi ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat adalah orang tua (bapak) dari JEVEL HERLYAN dan JOLIN HERLYAN HIE maka Pembanding/ Penggugat adalah Penggugat yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap bahwa anak laki-laki bernama Jevl Herlyan dan anak perempuan bernama Jolin Herlyan Hie adalah anak hasil perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang berdasarkan putusan No.44/Pdt.G/2014/PN.PGP Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Januari 2015 tentang perceraian hak asuh kedua anak tersebut berada pada Terbanding/Tergugat dan sejak saat itu pula anak-anak tersebut tinggal bersama Pembanding/Tergugat dan berdasarkan memori banding yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat diperoleh fakta bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan



Terbanding/Tergugat kurang mendapat perhatian yang cukup hal tersebut dikarenakan Terbanding sering keluar rumah, kurang memperhatikan makan dan mandinya dan anak-anak tersebut sering ditiptikan kepada orang tuanya, dan saat ini anak-anak tersebut berada dan tinggal dirumah Pembanding/Penggugat, dengan fakta tersebut diatas dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur namun Terbanding/Tergugat selama ini kurang memperhatikan serta tidak mengasuh dengan baik selayaknya ibu yang baik maka menurut Pengadilan Tinggi sudahlah tepat apabila anak-anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat ada dipihak yang menang dan Terbanding/Tergugat dipihak yang kalah maka Terbanding/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya UU no.1 tahun 1974 Jo PP no.9 tahun 1975 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.PGP, yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang sah ;
- Menetapkan yang berhak mengasuh (hak hadlonah) kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni :

Hal.7 dari 9 **hal.Putusan.No.08/PDT/2015/PT.BBL**



- 1 1(satu) orang anak laki-laki bernama Javel Herlyan, lahir di Pangkalpinang tanggal 21 November 2009 ;
- 2 1(satu) anak perempuan bernama Jolin Herlyan Hie lahir di Pangkalpinang tanggal 6 Desember 2011 adalah Penggugat ;
 - Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **KAMIS** tanggal **21 MEI 2015** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis **RR SURYOWATI, S.H.,M.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H** masing-masing Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim Anggota tersebut diatas serta **SUNARYO** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

RR SURYOWATI, S.H.,M.H

ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum

AGUS SUWARGI, S.H

Panitera Pengganti

SUNARYO



Perincian Biaya :

1	Materai putusan: Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3	P e m b e r k a s a n	<u>.....: Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h ...		:: Rp. 150.000,-